



Journal of Community Service

Volume 5, Issue 2, December 2023

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at : <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

PEREMPUAN DALAM KELOMPOK TERORISME: PENGALAMAN IKA PUSPITA SARI

WOMEN IN TERRORISM GROUPS: IKA PUSPITA SARI'S EXPERIENCE

Nisan Setiadi¹, Muhamad Syauqillah²

^{1,2}Terrorism Studies, University of Indonesia

E-mail: nisansetiadi22@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Peran Perempuan
Dalam Terorisme;
Ika Puspita Sari;
Teori Kognitif;
Radikalisasi;
Deradikalisasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam kelompok teroris dengan studi kasus Ika Puspita Sari melalui teori kognitif dalam teori pembelajaran sosial. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara perilaku Ika Puspita Sari dan pemahamannya terhadap lingkungan di sekitarnya dan bagaimana hal tersebut membentuk proses radikalisasi dan deradikalisasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pengalaman Ika dalam proses deradikalisasi, Ika juga mengalami penguatan baik positif maupun negatif. Radikalisasi dan deradikalisasi memiliki tahapan yang sama, seperti proses atensi, retensi, reproduksi, insentif, dan motivasi. Proses deradikalisasi dapat berhasil dengan dukungan lingkungan sekitar.

Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

The Role of Woman
in Terrorism; Ika
Puspita Sari;
Cognitive Theory;
Radicalization;
Deradicalization

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of women in terrorist groups, focuses on the case study of Ika Puspita Sari through cognitive theory in social learning theory. This study uses a qualitative descriptive writing method. This research shows that the relationship between her behavior and understanding of the environment around her contribute to form the process of her radicalization and deradicalization. The research results show that during her experience in the deradicalization process, Ika also experienced both positive and negative reinforcement. Radicalization and deradicalization have the same stages, such as the process of attention, retention, reproduction, incentives, and motivation. The deradicalization process can be successful with the support of the surrounding environment.

Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Modus baru dalam aksi terorisme saat ini tidak hanya menyasar kaum laki-laki, namun juga perempuan sebagai pelaku utama (Wulan, 2015). Para perempuan pelaku teror

sebagian besar direkrut oleh orang terdekat, seperti orang tua, pasangan dan teman. Bahkan dengan pola gerakan teror yang makin sporadis, perempuan juga terlibat dalam terorisme karena keinginan sendiri, baik melakukan aksi secara individu atau dalam jaringan maupun sel-sel kecil (Jones, 2018). Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam terorisme saat ini memiliki peranan yang penting dalam strategi gerakan dan tidak hanya terhenti dalam wilayah domestik. Perempuan juga telah banyak berperan sebagai negosiator, dan pengantin bom bunuh diri (Amusan dkk, 2019). Belakangan ini aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan dilihat dengan pendekatan feminin sebagai pelaku. Namun Musdah Mulia melihat pergeseran keterlibatan perempuan sebagai pelaku utama dalam terorisme bukanlah sebagai bentuk emansipasi maupun kesadaran perempuan itu sendiri. Menurutnya, meskipun perempuan adalah pelaku dalam kejadian tersebut, hakikinya mereka tetap korban (Mulia, 2018).

Peran perempuan dalam peperangan di berbagai wilayah dunia sejatinya telah diketahui khalayak umum, tetapi tidak selalu diterima secara luas. Selama berabad-abad partisipasi perempuan dalam peperangan atau pertempuran bertentangan dengan peran domestik tradisional yang dimiliki perempuan dan masyarakat patriarkat muslim. Fenomena banyaknya perempuan yang bergabung dengan organisasi teroris telah melepaskan citra perempuan sebagai seorang ibu dan sosok lembut penuh kasih sayang. Organisasi teroris menempatkan mereka untuk menjadi lebih aktif dan memainkan peran operasional sebagai pelaku bom bunuh diri. Hal ini membuktikan bahwa mereka adalah mitra dan juga peserta dalam jihad. Keterlibatan perempuan dalam terorisme masih belum jelas apakah untuk mencapai kesetaraan atau pemberdayaan perannya (Sjoberg & Gentry, 2011).

Budaya patriarki secara umum tersebar di sebagian besar budaya di dunia yang secara konsisten mengutamakan maskulinitas daripada feminitas sehingga tidak mengakui kapasitas perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri dalam kapasitas mereka sebagai aktor politik maupun militan dalam menjalankan misi dan kegiatan pemberontakan (Rajan, 2012). Keterlibatan perempuan dalam aksi kekerasan sebenarnya sudah ada sejak lahirnya ideologi-ideologi radikal ekstremisme, namun peran yang mereka mainkan berubah seiring perkembangan zaman. Organisasi teroris memanfaatkan perempuan sebagai aktor kekerasan karena stigma masyarakat yang cenderung minim kecurigaan sehingga mereka dapat mengelabui masyarakat ataupun aparat hukum (Widyaningsih & Kuntarto, 2020). Dalam perkembangannya perempuan biasanya terlibat sebagai pendukung atau pemberi bantuan bagi suaminya. Kemudian, kekhalifahan ISIS pada tahun 2014 mengubah pola tersebut dan memberikan berbagai peran penting bagi perempuan yang mau berjihad.

Serangan bom bunuh diri yang dilakukan perempuan dinilai jauh lebih efektif, empat kali lebih berbahaya, dan delapan kali lebih mendapatkan perhatian dibandingkan serangan bom bunuh diri yang dilakukan laki-laki (Scot, 2016:308). Zedalis (2004) dalam bukunya *Female Suicide Bombers* menyebutkan tentang karakteristik perempuan dan alasan penggunaan bom bunuh diri sebagai alat teror serta pelibatan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri. Bom bunuh diri dipandang sebagai metode operasional yang bergantung pada kematian pelaku sehingga jika pelaku tidak mati maka serangan tidak akan terlaksana (Zedalis, 2004). Adapun tujuan umum penggunaan aksi bom bunuh diri antara lain:

1. Mudah dilakukan dan dengan biaya rendah dan dapat menimbulkan dampak korban dan kerusakan luar biasa;
2. Tidak ada ketakutan bahwa teroris yang diinterogasi akan memberikan informasi penting;

3. Memiliki dampak yang besar terhadap publik dan media;
4. Menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang mendalam dan menghasilkan efek psikologis negatif pada seluruh populasi bukan hanya korban dari serangan.

Pelaku bom bunuh diri baik perempuan maupun laki-laki memiliki motivasi yang kurang lebih mereka percaya, berkomitmen, patriotik dan kewajiban agama dalam menjalankan misi bom bunuh diri. Banyak organisasi yang menargetkan perempuan untuk tujuan strategis karena pelaku bom bunuh diri perempuan mendapat lebih banyak perhatian media. Zedalis juga menjelaskan keterlibatan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri sebagai bentuk evolusi penting dalam perang dan menjadi senjata ampuh karena memiliki keuntungan taktis dan strategis sebagai berikut:

1. Serangan yang lebih tersembunyi;
2. Memiliki elemen kejutan;
3. Keragu-raguan untuk mencari perempuan;
4. Stereotip perempuan yang jauh dari kata kekerasan, meningkatkan jumlah kombatan, peningkatan publisitas dan efek psikologis yang lebih dibandingkan laki-laki.

Perempuan pada umumnya sama seperti laki-laki yang memiliki banyak motivasi untuk bergabung dengan organisasi teroris, yang didorong oleh berbagai krisis pribadi, keluhan sosial ekonomi dan politik, serta alasan agama (Rahmah, 2020). Keterlibatannya dalam aksi terorisme kemudian didukung dengan penilaian umum seperti:

1. Perempuan dinilai patuh terhadap laki-laki dan nuansa berbalut agama;
2. Perempuan memiliki akses terhadap sosial media tetapi minim literasi atau pemahaman;
3. Perempuan memiliki stigma sebagai sosok yang lemah dan tidak memiliki kuasa atau kekuatan maka dapat dengan mudah mengelabui aparat penegak hukum (Astuti, 2020).

Metode perekrutan juga menjadi semakin bervariasi dengan kemampuan teknologi yang semakin maju, seperti perekrutan, penyebaran propaganda, pelatihan, komunikasi, hingga pendanaan terorisme. Kelompok radikal terorisme memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi secara aktif untuk mendukung pergerakan kelompok melalui penggunaan internet (Syauqillah, 2021). Perekrutan perempuan juga banyak terjadi secara *online* sehingga internet menjadi media teknologi yang turut mengakomodasi segala kebutuhan kelompok radikal terorisme untuk memengaruhi perempuan. Peran media sosial khususnya menjadi sarana utama untuk menyebarkan paham radikalisme ekstremis dan dalam proses perekrutan (Qori'ah, 2019).

Keterlibatan perempuan juga terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kelompok terorisme (Wulan, 2015:2). Sudut pandang ISIS tentang posisi perempuan sederajat dengan laki-laki dalam melakukan jihad memiliki pengaruh signifikan dalam mengajak perempuan di seluruh dunia untuk bergabung dalam perang di Suriah dan Irak (LIPI, 2018). Dalam hal ini menunjukkan adanya perluasan peranan perempuan menjadi agen kekerasan atau pelaku utama. Meskipun perempuan memiliki peran aktif tetapi mereka tetap tidak dilibatkan dalam persiapan serangan atau pemilihan target sehingga di satu sisi dinilai perempuan hanya menjadi alat serangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Teror di Indonesia

Dalam perkembangannya, partisipasi perempuan dalam terorisme di Indonesia telah

menunjukkan peningkatan, terutama setelah ISIS hadir dalam dinamika fenomena perempuan sebagai pelaku serangan. Jihadis perempuan yang sebelumnya memainkan peran pasif dan suportif di masa lalu mulai terlibat secara teknis seperti dalam perekrutan, pelatihan ideologis dan penggalangan dana. Terlebih di era globalisasi saat ini, organisasi teroris mulai mengeksploitasi teknologi media dan membuka pintu virtual untuk perekrutan anggota perempuan. Peran perempuan semakin meluas dalam aktivitas jihadi yang akhirnya menjadi faktor pendorong radikalisis perempuan di dan dari Asia Tenggara (Arianti & Yasin, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara yang tak terlepas dari keberadaan kelompok terorisme juga turut menjadi saksi nyata terhadap terlibatnya perempuan dalam aksi terorisme khususnya bom bunuh diri. Pada awalnya perempuan Indonesia yang tergabung dalam Jemaah Islamiyah hanya berperan sebagai seorang ibu, istri dan juga pendidik bagi keturunan selanjutnya. Dalam hal melahirkan anak juga dapat dikatakan sebagai sarana meneruskan perjuangan, meningkatkan ikatan dan menciptakan calon jihadis serta meningkatkan jumlah kelompoknya. Dalam peranan tersebut, perempuan dilarang untuk terlibat secara aktif dalam perang kecuali dalam kondisi darurat (Nasir, 2019). Keterlibatan mereka mulai dari memfasilitasi logistik dan mendanai aksi teroris. Namun demikian, perempuan di Indonesia cenderung aktif terlibat dalam kegiatan terorisme dengan peran di belakang layar.

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam aksi teror ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi bagian penting dalam kelompok terorisme baik sebagai peran pendukung dan peran aktif sebagai pelaku teror. Peristiwa bom bunuh diri pada Agustus 2020 di Kota Jolo Provinsi Sulu dengan korban 14 orang lalu disinyalir dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf (Guiterez, 2020; Hartana, 2017). Peristiwa lainnya dijumpai dari keterlibatan Jumiatus alias Umi Delima yang merupakan istri Santoso. Di mana Umi Delima juga ikut mengangkat senjata dalam konflik Poso. Nama Putri Delima kemudian disusul oleh Dian Yulia Novi pelaku bom panci dan Ika Puspitasari yang berniat melakukan aksi bom bunuh diri pada tahun 2016 (IPAC, 2017). Adapun nama-nama perempuan lainnya yang sudah menjalani hukuman atas keterlibatan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain:

Tabel 1. Data Pelaku Terorisme Perempuan yang Sudah Menerima Hukuman

No.	Nama	Usia	Kasus	Vonis
1.	Ika Puspitasari	40 Tahun	Pendanaan, perakitan dan perencanaan bom bunuh diri di Bali/Jamaah Ansarut Daulah (JAD) Solo	4 Tahun 6 Bulan
2.	Rosnina Zulfikar	36 Tahun	Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar	2 Tahun
3.	Nesti Ode Samili	26 Tahun	Bergabung dengan kelompok <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS) dan melakukan aksi amaliyah	2 Tahun 9 Bulan
4.	Jumiatus alias Umi Delima	28 Tahun	Terlibat dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)	2 Tahun 3 Bulan
5.	Nurmi Usman	47 Tahun	Terlibat dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)	3 Tahun
6.	Siska Nur Azizah	26 Tahun	Rencana penyerangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok tahun 2018/ISIS	2 Tahun

7.	Dita Siska	22 Tahun	Rencana penyerangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok tahun 2018/ <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS)	3 Tahun
8.	Damayanti	38 Tahun	Bom Surabaya/Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Surabaya	3 Tahun 4 Bulan

Sumber: Data diolah penulis

Dalam penelitian ini, keterlibatan Ika Puspitasari sebagai calon martir dan pengalamannya selama dalam lingkungan kelompok teror membuat pribadinya menjadi menarik untuk diteliti. Ika Puspitasari yang merupakan mantan buruh migran Indonesia ditangkap oleh Densus 88 karena keterlibatannya yang disiapkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di sebuah lokasi di Bali (Wijaya, 2020). Ditangkapnya Ika Puspitasari sebagai calon pengantin bom bunuh diri semakin mempertegas peran perempuan dalam pusaran terorisme.

Berawal dari ketertarikan Ika pada persoalan jihad, daulah, dan khilafah usai peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Ika mulai masuk dalam forum-forum kelompok teror dan menjalin interaksi melalui media sosial. Tak berhenti di situ, Ika kemudian membuat sel kecil untuk operasi bom bunuh diri dan menjadi penyokong dana tetap di sel tersebut. Ika yang masih bekerja di Hongkong kemudian kembali ke Indonesia pada Oktober 2016 untuk melaksanakan aksi amaliyahnya. Namun pada Desember 2016, Densus 88 Anti Teror Polri berhasil membekuk Ika di rumah orang tuanya di Purworejo, Jawa Tengah dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan (Alim, 2017).

Selama di dalam Lapas, Ika diketahui masih memiliki pemahaman keagamaan radikal. Ika masih mengkafirkan orang disekitarnya dan menganggap *thagut* mereka yang bekerja untuk negara. Bahkan saat bebas pada Agustus 2021, Ika masih aktif berhubungan erat dengan kelompoknya dulu khususnya mantan suaminya Zaenal Akbar dan berniat untuk hidup bersama setelah Zaenal pulang dari Papua. Namun demikian, perubahan Ika terlihat usai 4 bulan kebebasannya. Ika mulai aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat, membuka dialog dan diskusi dengan mantan narapidana terorisme yang sudah moderat di Yayasan Persadani dan Gema Salam. Berlatar perubahan tersebut, Ika kemudian bercerai dengan Zaenal dan menikah kembali dengan Achmad Supriyanto, mantan narapidana terorisme kasus Bom Thamrin (BNPT, 2022).

Perubahan Ika Puspitasari menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena intervensi tidak mampu membuat Ika mengubah paham radikal yang dimilikinya, namun kemauannya dalam membentuk diskusi menghasilkan adanya perubahan dalam pemahaman yang dimilikinya. Hal ini menjadi menarik apabila dilihat menggunakan teori kognitif sosial. Teori tersebut menilik hubungan antara perilaku dan pemahaman individu terhadap lingkungannya. Melalui teori ini dapat dilihat pola atau *modelling* proses yang terjadi dalam radikalisisasi dan deradikalisasi diri Ika Puspitasari.

Dengan pembahasan tersebut, dapat diketahui pola pemahaman dan perilaku Ika Puspitasari terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses deradikalisasi tidak hanya dapat ditempuh melalui intervensi pemahaman saja, namun dapat juga dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Motivasi dan pengaruh yang diterima oleh masing-masing individu tentunya berbeda sehingga membuat proses deradikalisasi setiap individu membutuhkan waktu yang berbeda pula.

Intervensi pemahaman yang dimaksud merupakan pengaruh kajian keagamaan yang menjadi motivasi atas pengambilan keputusannya kelak. Dapat dikatakan bahwa kajian

keagamaan seperti ceramah berperan secara signifikan dalam memaparkan ideologi kekerasan dan aksi jihad (Ramadhyas, 2020: 85-86). Menurut Aysha Rizki Ramadhyas (2020) dengan pemaparan ceramah terkait kondisi ketidakadilan yang disesuaikan beberapa ayat sebagai pendukung dapat mempengaruhi ideologi dan simpati dari pendengarnya. Hal ini turut menjadi awal mula proses radikalisasi diri Ika Puspitasari yang menuntunnya pada motivasi untuk melakukan aksi amaliyah.

Beragam motivasi tersebut membawa para perempuan kian berperan dalam aksi terorisme. Peranan yang awalnya hanya sebagai pendukung dan simpatisan kini telah berkembang dalam perekrutan, pendanaan dan gerakan operasi (Ali, 2017). Motivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian oleh Teddy Indra Wijaya (2020) menunjukkan bahwa peranannya diberdayakan oleh kelompok aksi teror secara optimal khususnya bagi ISIS. Adanya peningkatan keterlibatan perempuan perlu menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan kontraterorisme dalam faktor strategi propaganda berbasis perspektif *gender* dan media (Wijaya, 2020:109).

Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme ditemukan lebih dominan di bidang operasional dalam penelitian Jacques dan Taylor (2009) yang terlihat dari para anggota perempuan dari PIRA (Provisional Irish Republican Army) dan RAF (Red Army Faction -Jerman). Di Indonesia sendiri, dalam perkembangan kasus terorisme terlihat bahwa ada peningkatan partisipasi perempuan dalam gerakan radikalisme bahkan terlibat aktif sebagai pelaku serangan teror. Penangkapan terhadap Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari pada tahun 2016 menjadi momen perubahan pelibatan karakter perempuan dalam aksi teror di Indonesia. Keduanya diketahui merupakan mantan buruh migran Indonesia di luar negeri yang disiapkan untuk melaksanakan aksi serangan bom bunuh diri di Istana Kepresidenan Jakarta dan juga di sebuah lokasi lain di Bali (Wijaya, 2020:96).

Katherine Knip (2016) berpendapat bahwa panggilan jihad para perempuan dapat bersifat emansipatif. Meski demikian, menurut Kathleen German dan Rosemary Pennington (2019) perlu dikaji lebih mendalam terkait motivasi para perempuan untuk terlibat dalam aksi terorisme, peran perempuan dalam kelompok teror dan strategi kelompok tersebut untuk memikat perempuan untuk ikut serta berperan di dalamnya. Media juga turut menjadi bagian yang perlu dikaji di era globalisasi seperti saat ini.

Kajian lain terkait motivasi perempuan juga disampaikan oleh Cyndi Banks (2019) bahwa pandangan perempuan sebagai korban kekerasan meskipun berada dalam aksi teror membuat penelusuran terhadap motifnya menjadi perhatian. Sementara pria sudah dianggap wajar melakukan aksi kekerasan sehingga kajiannya tidak terlalu mendalam. Hal ini kemudian dipandang sebagai keterlibatan perempuan yang mewakili tindakan seorang *liberated-feminist* (Berko & Erez, 2007). Dalam hal ini, Cyndi Banks mengingatkan adanya visi dan motivasi yang sama tanpa melihat perbedaan *gender* dan tidak terlalu menitikberatkan keterlibatan perempuan sebagai strategi dari pemimpin pria (2019:3).

Oleh karenanya kajian mendalam terhadap pelaku perlu dilakukan sehingga dapat memahami motivasi dan peran keterlibatannya dalam aksi teror. Hal inilah yang turut menjadi tujuan bagi penelitian ini guna menunjukkan motivasi Ika Puspitasari dan pengaruh lingkungan sekitarnya terhadap keterlibatannya di dalam aksi teror.

METODE

Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan suatu intervensi atau fenomena dan konteks

kehidupan nyata di mana hal itu terjadi (Baxter & Jack, 2015). Penelitian kualitatif adalah metode pendekatan interpretatif di mana peneliti memahami, menafsirkan dan mempelajari fenomena dalam *natural setting* serta mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan perilaku subjek yang diteliti terbentuk oleh konteks kehidupan mereka seperti konteks sosial, ekonomi, budaya atau fisik di tempat mereka tinggal serta interaksi sosial, norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka (Hennink et al., 2020).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kejadian atau masalah utama dalam sebuah pembahasan yang terjadi dan dialami atau dirasakan oleh subyek melalui perilaku, rasa, aksi, dan lainnya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Moleong, 2002). Metode penelitian kualitatif dalam studi kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui jurnal dan laporan digunakan untuk mendeskripsikan proses perubahan Ika Puspitasari.

Teori Social Learning

Peneliti menggunakan teori *social learning* yang termasuk di dalamnya teori *social cognitive*, yang dicetuskan oleh Albert Bandura (1971). Pada hakikatnya, perkembangan individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan eksternal seperti lingkungan sosial. Dalam hal ini maka setiap perilaku dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu dapat dipengaruhi oleh segala hal termasuk dorongan atas situasi yang dihadapi (Lewin, Lippitt & White, 2010: 227-230). Oleh karenanya teori ini digunakan sebagai rujukan proses *modelling* yang terjadi dalam tahapan radikalisisasi dan deradikalisisasi Ika Puspitasari

Dalam kajian psikologi, pandangan arus utama lebih banyak menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk sebagai akibat dari keberadaan *reward* dan *punishment* (konsekuensi perilaku). Hal ini menjadi *reward* ketika tindakan didasarkan pada hasrat dan kesediaan individu, dan menjadi sebuah *punishment* jika didasarkan pada paksaan. Bandura mengelaborasi dan memperluas pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa perilaku tidak semata-mata dibentuk *reward* dan *punishment* melainkan juga dipengaruhi faktor internal (dalam diri) dan faktor sosial individu (lingkungan).

Menurut Bandura, tidak semua perilaku harus dipelajari secara langsung oleh individu, tetapi bisa juga dipelajari melalui pengamatan mengenai kemungkinan perilaku tersebut muncul dalam lingkungan. Bandura menyebutnya pembelajaran yang diwakilkan atau *vicarious learning* (Borum, 2004). Dalam konteks agresi, Bandura menyatakan bahwa agresi/jenis kekerasan lain bukan sebab dorongan alamiah manusia, melainkan sebuah rekonstruksi kognitif (pembangunan pemahaman dan pengamatan terhadap pengalaman orang lain yang berasal dari pengalaman pribadi) yang membentuk realitas subjektif terhadap lingkungan. Realitas subjektif inilah yang menyebabkan perilaku kekerasan (Victoroff, 2005).

Di sinilah kognisi individu memainkan peranan. Gagasan dasarnya adalah terkait cara individu berinteraksi dengan lingkungan bergantung pada penafsiran individu terhadap lingkungan tersebut. Sederhananya, individu membentuk peta internal (kognitif) dari lingkungan eksternal (sosial) mereka. Dalam hal ini, persepsi lebih memengaruhi perilaku individu terhadap lingkungan dibandingkan dengan realitas eksternal yang objektif (Borum, 2004). Kunci utama dari studi Bandura adalah kontribusinya terhadap pemahaman atas kognisi individu menyusun realitas subjektifnya. Bandura menetapkan empat proses yang ada dalam kognisi individu: (i) Atensi; (ii) Mengingat; (iii) Reproduksi; dan (iv) Motivasi. Keempat proses ini menentukan aksi individu sebagai realisasi dan respon terhadap lingkungannya.

Contoh sederhana dapat terlihat ketika seseorang terbiasa hidup dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan dan menyaksikan sendiri perilaku teror memiliki kecenderungan untuk melakukan hal tersebut (Victoroff, 2005). Dalam kasus Ika

Puspitasari, hal pertama yang ditelusuri adalah bagaimana Ika belajar meradikalisasi dirinya. Dalam hal ini dapat dilihat melalui pengalaman pribadi Ika (faktor internal diri Ika, baik pengalamannya terlibat kekerasan, pengalaman termarginalisasi, dll) dan pengamatan yang dia lakukan pada orang lain (kelompok radikal yang ia temui melalui sosial media) kemudian memengaruhi persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya sehingga ia memilih untuk menerapkan perilaku kekerasan dan memutuskan menjadi pelaku bom bunuh diri. Selanjutnya, pasca bebas dari lapas ditelusuri kembali pengalaman pribadi Ika dan pengamatannya terhadap lingkungan sekitar (yayasan Persadani, kelompok Islam moderat) yang dapat membuatnya terlepas dari pengaruh kelompok radikal, dan memutuskan untuk berperilaku kooperatif dan nirkekerasan.

Radikalisme

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses individu belajar menjadi seorang teroris (meradikalisasi diri), dan belajar untuk melepaskan diri dari pemahaman teror yang dimilikinya (menderadikalisasi diri) dengan mengambil contoh kasus Ika Puspitasari, calon pelaku bom bunuh diri perempuan. Radikalisasi diri dicirikan sebagai proses individualistik yang tidak memerlukan afiliasi fisik, seperti *camp* pelatihan dengan organisasi teroris yang mapan. Proses radikalisasi diri dapat hadir dalam setiap bentuk terorisme, terlepas dari niatnya, apakah itu agama, politik, ekstrem sayap kanan, atau ekstrem sayap kiri.

Meskipun proses radikalisasi diri bersifat individualistik, ada perubahan perilaku umum yang dapat terlihat, seperti introversi, mengabaikan hubungan keluarga dan teman, mengadopsi gaya pakaian yang berbeda, mengadopsi perubahan gaya hidup yang radikal, atau mendukung keyakinan agama yang radikal (Hollewell & Longpré, 2021). Deradikalisasi pun menjadi sebuah strategi yang dilakukan untuk mengubah pemikiran radikal anarkis menjadi radikal yang moderat, akomodatif dan pluraris (Idris, 2016).

Horgan (2009) mendefinisikan radikalisasi sebagai proses di mana seseorang mulai menerima dan membenarkan keyakinan radikal—dalam tingkat tertentu bahkan menyetujui, dan melakukan kekerasan. Keyakinan radikal yang berujung pada kekerasan tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam semalam di pikiran individu, melainkan sesuatu yang dipelajari—dalam hal ini, dimaknai sebagai proses pengumpulan informasi, pembentukan perspektif, hingga rasionalisasi (Akins & Winfree, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus Ika Puspita Sari

Munculnya sebuah pola baru dalam organisasi teroris yang mulai menggunakan perempuan khususnya sebagai pelaku bom bunuh diri, secara tidak langsung telah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aksi teror. Salah satu hal yang menarik adalah dibalik adanya ketimpangan *gender* dalam lingkungan kelompok terorisme, peran perempuan secara perlahan mulai berubah dari pendukung menjadi peran aktif yang sama dengan laki-laki dalam mencapai tujuan kelompok tersebut.

Mengutip Laporan Hasil Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang/Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang dikeluarkan oleh Direktorat Deradikalisasi, BNPT (2022) Ika Puspita Sari alias Ika alias Tasmnima Salsabila alias Salsa binti Sudiono, merupakan salah satu teroris perempuan yang memiliki peran utama dalam kasus terorisme di Indonesia. Selain sempat berkeinginan untuk menjadi pengantin bom bunuh diri di Bali pada September 2016, Ika sempat menjadi penyokong

dana dan membentuk sel kecil untuk mempersiapkan aksi bom bunuh diri pada tahun 2015. Ika mulai mengenal dan mendalami pemahaman tentang daulah dan jihad usai peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo pada 25 September 2011. Dari peristiwa inilah Ika mulai tertarik dengan latar belakang gerakan terorisme dan mulai mempelajari ideologi jihadis dari situs-situs *online*. Ika secara rutin mengikuti perkembangan umat Muslim Rohingya, Mujahadin Filipina dan gerakan Al Qaeda melalui situs Ar-Rahmah, VOA Islam, Al Mustaqbal, dan sebagainya. Keinginan Ika untuk bergabung dengan Mujahidin dan Mujahidah semakin meningkat usai deklarasi ISIS pada 2014.

Di tahun tersebut Ika juga semakin intens melihat video-video peperangan di berbagai situs *online* dan mempelajari cara pembuatan bom di blogspot milik Bahrin Naim. Dari dunia maya, Ika semakin terlibat lebih dalam di jaringan terorisme. Diketahui bahwa Ika telah terpapar semenjak menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan mulai membangun sel kecil untuk merencanakan aksi amaliyahnya. Melalui aplikasi Telegram Ika melakukan perekrutan pertama kepada Riswandi alias Abi. Selanjutnya Riswandi mulai merekrut Abdullah Azzam melalui grup Telegram kajian kelompok teror bernama "Waiddu" pada akhir September 2015. Selanjutnya mereka mulai menyusun rencana operasi bom bunuh diri dengan Ika sebagai pengantin teror bom yang dirakit oleh Riswandi. Kebutuhannya untuk memiliki tangan kanannya di Indonesia membuat Ika yang berada di Hongkong berkenalan dengan Zaenal Akbar melalui media sosial. Pada pertengahan tahun 2015, Ika Puspitasari dan Zaenal Akbar menikah secara *online* meski tidak pernah bertemu secara langsung.

Dari ketiga orang yang telah direkrut oleh Ika, tidak ada satu pun yang memiliki pengalaman melakukan aksi teror. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Riswandi mengajukan Abu Jundi yang memiliki kemampuan sepak terjang dalam jaringan teror di Indonesia. Pada tahun 2008, Abu Jundi diketahui menjadi pengikut Abu Bakar Baasyir dalam Jamaah Anshorut Tauhid. Kemudian, pada tahun 2015 Abu Jundi memutuskan untuk berubah Haluan dan bergabung ke dalam kelompok Katibul Iman yang dipimpin oleh Abu Husna. Peran strategis Abu Jundi dalam kelompok Katibul Iman tersebut cukup esensial karena bertugas untuk mengajak Ikhwan lainnya untuk bergabung dan melaksanakan aksi amaliyah (BNPT, 2022).

Pertemuan Ika dengan Abu Jundi merupakan kebutuhan yang mengikat dan saling menguntungkan. Ika merekrutnya untuk memperbesar sel dan hubungan dengan jaringan teror lainnya, sementara Abu Jundi membutuhkan pendanaan dan dukungan aksi teror. Dalam penyamaan persepsi dan strategi amaliyah inilah, sel kecil bentukan Ika mulai menyusun perencanaan pengeboman di Kota Bandung, Jawa Barat. Sayangnya rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena pihak aparat telah mengetahui operasi tersebut dengan menangkap Abu Jundi pada Desember 2015. Ika dan kelompoknya mulai mewaspadaai penyelidikan aparat yang mulai meluas, apalagi Ika telah mengirim uang sejumlah 11,4 juta rupiah dari Hongkong. Sepanjang tahun 2015 ditemukan indikasi bahwa Ika telah membiayai beberapa rencana operasi yang dilakukan oleh Kelompok Zaenal Akbar di Indonesia.

Ika sudah menyadari bahwa transaksi keuangan antar negara tersebut akan membuka jalan terkuaknya operasi yang telah direncanakan. Hal ini terbukti di tahun 2016 pihak keamanan dan imigrasi mulai mengendus polanya di Hongkong. Saat Ika mendapatkan kabar bahwa suaminya telah ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri, ia tidak tinggal diam. Pemahamannya berujung pada keputusan untuk melakukan jihad bil qital jika jihad bil mal tidak dapat ia lakukan. Pada September 2016, Ika membulatkan tekad dan mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin bom bunuh diri di Indonesia. Ika yang saat

itu bersemangat melakukan amaliyah sudah menggebu-gebu, terlebih ia pun mendapat suntikan semangat dari anggota Daulah Islamiyah untuk melakukan amaliyah bom bunuh diri di negeri sendiri (BNPT, 2022).

“Waktu itu, sekitar Oktober 2016, visa saya sudah ditolak oleh pemerintah Hongkong. Jadi sebelum saya ditangkap luar negeri, saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk melaksanakan amaliyah. Saya sudah berpesan ke Riswandi untuk menjemput di bandara. Saya juga sampaikan, jika saya langsung ditangkap densus, maka langsung laksanakan saja amaliyah itu. Jika tidak, kita harus menyusun strategi lagi.” (Ika Puspita Dalam Ruangbrol.id, 2022).

Setibanya di Indonesia, Ika memang tidak langsung ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Di sanalah Ika ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror pada Desember 2016. Ika kemudian divonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000.

Selama di Lapas Perempuan Medan, Ika ditempatkan di Blok khusus yang terus dilakukan pengawasan melekat. Selama menjalani proses pembinaan di dalam lapas, Ika masih memiliki tingkat radikalisme ideologi agama yang tinggi dan menganggap keyakinannya yang paling benar serta meng*kafirkan* lingkungan sekitarnya. Ika tidak merasa menyesal atas aksinya yang bisa saja menghilangkan nyawa dan menimbulkan banyak korban. Bahkan dirinya tidak merasa berdosa karena meyakini kebenaran atas tindakannya mendukung terorisme. Bahkan Ika tetap menganggap negara ini bersalah atas segala kebobrokan politik dan pemerintahannya.

Ika diketahui seringkali menyampaikan ancaman-ancaman kepada petugas dan belum bersedia untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di lapas. Namun demikian Ika memiliki hubungan yang cukup harmonis dan menghargai perbedaan dengan warga binaan pemasyarakatan lain, sehingga ia tidak pernah terlibat konflik atau perkelahian (BNPT, 2022). Selama di lapas, Ika hanya pernah sekali mengikuti sholat berjamaah, yakni pada saat sholat Idul Fitri tahun 2019. Ia juga hanya mendengar ceramah dari blok hunian, serta menolak untuk mengikuti upacara bendera.

Meskipun demikian, dirinya masih mau menjawab salam dari orang lain. Ika juga menyampaikan bahwa saat di lapas dia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan kelompoknya. Ia sudah menganggap ajaran kelompoknya adalah yang paling benar dan tidak akan keluar dari kelompoknya karena hal itu dapat membuatnya menjadi murtad (keluar dari Islam). Di sisi lain, Ika mengungkapkan keinginannya untuk menjalani kehidupan dan membina rumah tangga yang baik dengan suaminya, Zaenal Akbar (BNPT, 2022).

Pada 17 Agustus 2021 Ika dibebaskan dari Lapas Perempuan IIA Medan dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ika kemudian tinggal bersama Ibu, dua adik dan neneknya, sedangkan ayah Ika saat ini masih bekerja di perkebunan sawit di Kota Jambi. Saat di Purworejo, Ika masih belum bertemu mantan suaminya, Zaenal Akbar yang masih tinggal dan bekerja di Papua. Ika menyampaikan bahwa saat itu mantan suaminya masih tetap membimbingnya untuk tetap berada di jalan dakwah dan jihad kelompoknya. Sebaliknya, ia mendapat penentangan yang keras dari pihak keluarga mengenai perubahan yang dilakukan dan pemikiran-pemikiran mengenai kelompok Daulah Islamiyah tersebut (BNPT, 2022).

Beberapa bulan pasca bebas, Ika masih memiliki pemahaman keagamaan yang masih keras. Hal ini terlihat dari kuatnya keyakinan yang ia miliki dan menganggap bahwa pemahaman dari kelompoknya yang paling benar. Terlebih ia sudah benar-benar jatuh cinta dengan Daulah Islamiyah dan rela mengorbankan apapun demi perjuangannya,

termasuk mengorbankan nyawanya sendiri. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa saat itu akan berada di barisan paling depan untuk melakukan amaliyah. Hal lain yang membuat tingkat radikalismenya semakin tinggi adalah hubungannya dengan beberapa orang dari kelompoknya yang masih menguatkannya untuk tetap berjuang menegakkan daulah Islamiyah. Meski demikian, Ika tetap menerima kedatangan dan dialog dengan aparat pemerintah. Pihak Polres dan Kodim Purworejo menyampaikan bahwa sulit untuk melakukan pendekatan dengan Ika secara langsung. Ika baru bisa diajak untuk berinteraksi langsung jika melalui pendekatan kepada keluarganya (BNPT, 2022).

Kegigihan Ika untuk mempertahankan ideologi daulah nyatanya tidak bertahan lama. Pada awal Januari 2022, Ika mulai membuka ruang diskusi dan dialog dengan sesama mantan narapidana terorisme yang sudah memiliki pemahaman Islam yang moderat dan nasionalis seperti Yayasan Persadani dan Gema Salam. Dari sinilah Ika mulai membuka diskusi mengenai konsep daulah, khilafah, dan jihad yang selama ini dia yakini. Ika pun mulai membandingkan pendapat kelompoknya dan pendapat para Ikhwan dan ummahat yang ada di Persadani dan Gema Salam. Hingga pada satu titik Ika menyadari bahwa apa yang selama ini dia yakini mengenai konsep jihad, daulah Islamiyah, dan negara Islam selama ini masih salah. Ika menyadari bahwa selama ini ia masih belum terlalu dalam mempelajari Islam secara kaffah itu sendiri (BNPT, 2022).

“Dulu saya meyakini bahwa jihad qital adalah jihad Fisabilillah dengan melakukan perang, sehingga merupakan jihad yang paling tinggi. Maka wajib bagi kita untuk berlomba-lomba melakukan upaya amaliyah untuk mendapatkan syafaat tersebut. Namun saat ini saya mengerti bahwa jihad seperti itu di Indonesia yang damai tidaklah tepat. Selain itu, setelah saya pelajari lagi, meski secara tertulis Undang-Undang tidak menyatakan hukum Islam, namun dasar negara ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam.” Ungkap Ika. (Ika Puspita Dalam Ruangobrol.id, 2022).

Selain sering melakukan dialog dengan Ikhwan dan Ummahat dengan pemikiran yang lebih moderat, sejak Januari 2022 Ika aktif menulis dan terlibat *podcast* di beberapa media kontra narasi terhadap radikalisme. Ika menyampaikan bahwa setelah dirinya bebas dari penjara, keluarga dan masyarakat senantiasa mendukung perubahan Ika ke arah yang lebih baik dan tidak ingin kembali lagi ke kelompoknya dulu. Ika pun mulai aktif terlibat dengan berbagai aktivitas masyarakat seperti perkumpulan RT dan gotong royong (BNPT, 2022).



Gambar 1. Ika dalam PodCast Ruangobrol.id

Melihat perubahan pemikiran dan kecenderungan Ika yang mulai dekat dengan kelompok mantan narapidana terorisme yang sudah moderat, mantan suaminya Zaenal Akbar tidak tinggal diam. Zaenal dan kelompoknya sering menegur Ika karena sudah meninggalkan kepercayaannya dan dekat dengan kalangan *thagut*. Zaenal sering berselisih pendapat dengan Ika yang sudah dianggap sebagai *kafir*. Hingga akhirnya pada akhir Januari 2022, Ika dan Zaenal Akbar resmi bercerai melalui *chat* Whatsapp. Ika menyampaikan meski dirinya telah mengambil jarak dengan kelompoknya dan bercerai

dengan Zaenal, sampai saat ini Ika masih diintimidasi melalui berbagai pesan di media sosial karena menjadi bagian dari orang *kafir* dan *thagut* (BNPT, 2022).

Selesai masa *iddah*, Ketua Yayasan Persadani Mahmudi Hariyono alias Cak Yusuf mengenalkan Ika dengan seorang Ikhwan yang juga merupakan mantan narapidana terorisme kasus Bom Thamrin, Achmad Supriyanto. Sebelumnya Ika telah mengenal Achmad saat bersama-sama ditahan di Mako Brimob, meski baru sebatas nama. Keduanya kemudian resmi menikah baik secara agama dan negara pada 13 Agustus 2022 di Purworejo, Jawa Tengah. Ika mengatakan bahwa dia memilih Achmad sebagai suami karena memiliki kesamaan pemahaman keagamaan dan kebangsaan. Achmad juga diketahui telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI meski tidak mengambil pembebasan bersyarat. Saat bebas pun, Achmad lebih banyak berinteraksi dengan para Ikhwan di Yayasan Persadani (BNPT, 2022).

Saat ini, keduanya banyak terlibat dalam kegiatan deradikalisasi baik yang diadakan oleh Yayasan Persadani dan Yayasan Gema Salam maupun instansi pemerintah. Keduanya sempat mengikuti upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 bersana Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Proses Radikalisasi Diri Ika Puspitasari

Ika mengalami dua tahap dalam perkembangan kognisinya terhadap ideologi radikal: proses radikalisasi dan proses deradikalisasi. Pertama, perlu untuk ditelisik siapa atau apa yang menjadi model Ika dalam kedua proses tersebut. Kedua, penting untuk menelisik bagaimana respon lingkungan terhadap tingkah laku yang dikembangkan oleh Ika. Kedua hal ini dapat menjelaskan perjalanan psikologis Ika secara menyeluruh.

Peristiwa pengeboman Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo (2011) dan Deklarasi ISIS (2014) dapat dilihat sebagai sebuah *modelling* yang menangkap atensi Ika. Dalam konsep Bandura, maka kedua peristiwa ini menandai *attentional process* Ika dalam hal radikalisasi dirinya sendiri. Proses ini sangat penting dalam kacamata *social learning theory* yakni suatu fenomena yang terjadi secara eksternal dari diri individu dapat menangkap atensi individu tersebut dan akhirnya menginspirasi dirinya untuk melakukan hal yang sama.

Selanjutnya, Ika memperdalam pemahamannya tentang jihad melalui internet—baik melalui media propaganda kelompok teror ataupun berkomunikasi secara daring dengan sesama pelaku secara rutin yang membuat Ika dapat mempertahankan ideologi teror yang dimilikinya. Bandura mengklasifikasi upaya ini sebagai *retention process*, yang mana pelaku berupaya mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulangnya di lain waktu.

Di sepanjang tahun 2015, Ika yang membiayai perencanaan serangan teror oleh sel kecilnya dipahami dengan istilah jihad bil mal. Di tahun 2016, karena berbagai rencana telah banyak digagalkan oleh penegak hukum, Ika memutuskan pulang ke Indonesia dan bersiap untuk menjadi pengantin bom bunuh diri. Namun hal tersebut tidak dapat terjadi karena Ika berhasil diamankan oleh Densus 88 anti teror sebelum melaksanakan amaliyah. Titik ini disebut oleh Bandura sebagai *reproduction process*. Pada proses ini, individu menerjemahkan representasi simbolik dari perilaku model ke dalam kenyataan.

Perlu dipahami bahwa proses ini juga menyeleksi sejauh mana kemampuan seseorang untuk melaksanakan hal tersebut. Sebagai contoh, seorang lansia yang ingin meniru tindakan fisik atlet bola akan mempertimbangkan kemampuannya untuk melakukannya di *reproduction process*. Oleh karena itu, keputusan untuk akhirnya mengambil tindakan

tertentu berada dalam tahapan ini. Ika yang telah melakukan pendanaan dan perencanaan, pastinya telah mengalami proses kognitif untuk menentukan apakah operasi tersebut dapat dijalankan atau tidak.

Ika ditangkap oleh Densus 88 pada Desember 2016, tepat sebelum Ika hendak melancarkan aksinya. Meskipun tidak dapat melancarkan aksi teror, rangkaian pendanaan, perencanaan, dan persiapan yang dilakukan oleh Ika merupakan aksi nyata yang merupakan manifestasi dari tindak pidana terorisme. Penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 merupakan respon/ umpan balik (*feedback*) dari lingkungan (*environment*) terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ika selama ini. Proses ini disebut *incentive & motivational process* dalam kerangka pikir teori *social learning* Bandura.

Dalam tahapan ini, individu belajar bahwa setiap tindakannya akan menghasilkan konsekuensi dari lingkungannya. Setiap umpan balik dapat merupakan *positive* atau *negative reinforcement*. Dalam kasus Ika, ia menerima *negative reinforcement* dari aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan Ika terbatas dalam upaya mereproduksi modelnya untuk melakukan serangan teror. Keempat tahapan ini menggambarkan proses kognisi Ika tatkala ia meradikalisasi dirinya. Ika mengetahui, mengingat, mempelajari, hingga mengimitasi model yang ia dapatkan dari lingkungan sosialnya. Namun, rencananya tidak dapat berjalan mulus karena mendapat umpan balik dari lingkungannya.

Proses Deradikalisasi Diri Ika Puspitasari

Pembahasan mengenai proses deradikalisasi Ika dapat dilakukan dengan logika yang sama. Dalam hal ini dibahas bagaimana Ika melepaskan (*detach*) ideologi radikal yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun. Perubahan hidup dan lingkungan yang dialami oleh Ika memainkan peran penting dalam proses kognisinya.

Ika dibebaskan pada Agustus 2021 dan kembali ke keluarganya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menurut laporan BNPT, Ika pada saat itu masih dianggap radikal. Pada awal 2022, Ika bertemu dengan dua lembaga yang memiliki andil besar dalam titik balik deradikalisasinya bernama Yayasan Persadani dan Gema Salam. Melalui kedua lembaga ini, Ika dapat bertemu, berdialog, dan berdiskusi dengan mantan narapidana terorisme yang memilih untuk meninggalkan pemahaman ekstrem mereka. Rutinitas ini menangkap atensi Ika karena Ika mendapatkan pembanding atas konsep jihad, daulah, dan khilafah.

Melalui penuturan Ika, dapat dipahami bahwa ia menggeser pemahamannya atas jihad. Ika menyatakan bahwa jihad qital yang selama ini ia pahami, tidak dapat dilakukan di Indonesia yang merupakan negara damai. *Attentional process* dalam perjalanan deradikalisasi Ika adalah ketika dirinya bertemu dengan mantan napi yang telah merubah pendiriannya. Sementara itu, dialog dan diskusi tentang konsep jihad dan daulah merupakan *retention process*.

Pemikiran Ika yang telah moderat hendak ia reproduksi dengan cara aktif terlibat dalam berbagai media kontra-narasi. Ika bahkan menulis dan menjadi narasumber untuk menceritakan pengalamannya agar dapat disebarluaskan dan mencegah tumbuh kembang pemahaman radikal. Fase ini dapat diklasifikasikan sebagai *reproduction process*. Ika tidak hanya merupakan seorang yang mendengar dan merubah pemikirannya, tetapi Ika juga aktif mereproduksi narasi-narasi yang merubahnya menjadi moderat.

Sementara itu, terkait dengan *feedback* yang diterima oleh Ika terbagi ke dalam dua jenis: *positive* dan *negative reinforcement*. Umpan balik positif didapatkan Ika dari lingkungan

sekitar terutama keluarga yang mendukungnya untuk terlepas dari pemahaman yang radikal. Sementara itu, umpan balik negatif didapatkan dari mantan suami dan jaringan radikal. Ika ditegur karena dekat dengan kelompok yang dianggap *thagut*, hingga dianggap telah keluar dari Islam (*kafir*). Fase ini merupakan *incentive process*. Respon lingkungan atas perubahan sikap Ika yang beragam turut menentukan apakah Ika akan tetap berada di jalan yang moderat atau justru dapat kembali ke zona pemikiran radikal. Oleh karena itu, penguatan *positive reinforcement* menjadi penting agar dirinya tetap konsisten dalam upaya deradikalisasinya.

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam terorisme mulai menjadi sebuah fenomena yang memiliki keunikan tersendiri. Perempuan memiliki stigma yang melekat dengan mereka yang selalu berlindung di balik laki-laki, namun ketika perempuan mulai menunjukkan adanya kemampuan untuk bergerak dan berjuang sendiri dapat menarik perhatian. Keterlibatan perempuan di Indonesia yang semakin berkembang juga tidak dapat dihiraukan begitu saja. Perempuan memiliki peran dan *agency* akan dirinya dan mampu menentukan keputusan serta kontrol pada dirinya.

Hasil analisis teori *social learning* menyatakan bahwa pengalaman radikalisasi dan deradikalisasi yang dialami oleh Ika sangat berkaitan dengan lingkungan eksternalnya. Ika terinspirasi oleh beberapa model tertentu yang hendak ia imitasi dalam perilaku dan pemikirannya. Dalam kerangka berpikir Bandura, hal ini disebut dengan *vicarious learning* atau pembelajaran yang diwakilkan. Dengan kata lain, Ika belajar dari individu-individu yang telah terlibat dan pernah melakukan terlebih dahulu.

Dalam kasus Ika Puspitasari, proses radikalisasi hingga deradikalisasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan yang menyediakan beberapa modeling yang menginspirasi dirinya. Proses perubahan Ika Puspitasari dilakukan dengan *vicarious learning*, yang mana dirinya mendapatkan pembelajaran dari pengalaman orang lain. Suatu perilaku dapat berubah dari adanya sebuah pembelajaran yang terjadi ketika seseorang tumbuh yang berkaitan dengan aksi-reaksi dari lingkungan, tindakan individu dan hubungan individu dengan individu lainnya.

Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini menegaskan kembali pentingnya hubungan antara lingkungan sosial, individu, dan tingkah laku individu. Relasi antara ketiga elemen ini disebut Bandura sebagai *Triadic Reciprocal Causation Model*. Sumber utama dari stimuli individu adalah lingkungan yang dilihat dan ditinggalinya, sehingga sangat besar kemungkinan bahwa individu selalu mencoba mengimitasi hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Sebagaimana dengan tepat disampaikan oleh Bandura (1976) "*what we see is what we become*". Hal ini menyiratkan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, untuk penelitian selanjutnya dilakukan kajian secara menyeluruh, tidak hanya mengarah pada pribadinya namun juga tak luput dari kajian tentang sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk memperkaya khazanah mengenai radikalisasi dan deradikalisasi. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mendukung program deradikalisasi agar dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. M. (2019). Social Cognitive Theory : A Bandura Thought Review published in 1982-2012. *Journal Psikodimensia*, 18 (1).
- Ali, M., & Sabariah, M. H. (2017). Countering Violent Extremism: Role of Women and Family, *RSiS Commentary*, 179.
- Alim, K. (2017). *Gerilya Maya dari Tseung Kwan O*. Jaring.Id.
- Arianti, V., & Yasin, N. A. (2016). Women's Proactive Roles in Jihadism in Southeast Asia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 8(5), 9–15.
- Asiyah, U., Prasetyo, R. A., & Sudjak, S. (2020). Jihad Perempuan dan Terorisme. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 199.
- Astuti, I. (2020). Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme Meningkat. *Media Indonesia*.
- Banks, C. (2019). Introduction: Women, Gender, and Terrorism. *Gendering Terrorism, Women & Criminal Justice*.
- Baxter, P., & Jack, S. (2015). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*.
- Berko, A., & Erez, E. (2007). Gender, Palestinian Women, and Terrorism: Women's Liberation or Oppression?. *Studies in Conflict and Terrorism*, 30(6), 493–519.
- Blanchard, E. M. (2003). *Gender, International Relations and the Development of Feminist Security Theory*. University of Chicago Press.
- Bandura, A. (1976). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- German, K., & Pennington, R. (2019). Sisters of the Caliphate: Media and the Women of Isis. *Journal of Vincentian Social Action*, 4(2).
- Gutierrez, J. (2020). *At Least 14 Killed After Suicide Bombers Hit Philippines*. Retrieved from: <https://www.nytimes.com/2020/08/24/world/asia/-philippines-explosions-jolo-sulu.html>
- Hartana, I. M. R. (2017). Teroris Perempuan : Ancaman Faktual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 089, 45–50.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
- Hollewell, G. F., & Longpré, N. (2021). Radicalization in the Social Media Era: Understanding the Relationship between Self-Radicalization and the Internet. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 0306624X2110287.
- Idris, I. (2016). *Indikator Keberhasilan BNPT*. Retrieved from: <https://jalandamai.net/indikator-keberhasilan-bnpt.html>
- Jacques, K., & Taylor, P. J. (2019). Female Terrorism: A Review. *Terrorism and Political Violence*, 512.

- Kniep, K. (2016). Female jihad-Women in the ISIS. *Politikon*, 29, 88-106.
- LIPI. (2018). *Female Suicide Bombers in Indonesia: A New Trend*. Retrieved from: <https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1221-female-suicide-bombers-in-indonesia-a-new-trend>
- Lubis, A. Y. (2016). *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubin, M. N., Ikhasan, B. M. N., & Putro, K. Z. (2021). Pendekatan Kognitif Sosial Perspektif Albert Bandura Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edureligia*, 5(1), 91-103.
- Nasir, A. A. (2019). Women in Terrorism : Evolution from Jemaah Islamiyah to Islamic State in Indonesia and Malaysia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 11(2).
- Rahmah, U. (2020). Women in Jihad. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12(4), 21-26.
- Ramadhyas, A. R. (2020). Menelaah Aksi Penargetan dan Pola Strategi Penyerangan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1).
- Rajan, V. G. J. (2012). *Women Suicide Bombers: Naratives of Violence*. Routledge.
- RHHub. (2018). *Social Cognitive Theory Model*. Retrieved from: <https://www.ruralhealthinfo.org/toolkits/health-promotion/2/theories-and-models/social-cognitive>
- Sjoberg, L., & Gentry, C. E. (2011). *Women, Gender and Terrorism*. The University of Georgia Press. <https://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- SPH. (2019). *The Social Cognitive Theory*. Retrieved from: <https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/behavioralchangetheories5.html>
- Syauqillah, M. (2021). Media, Globalisasi dan Ancaman Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2), 11-11.
- Widyaningsih, R., & Kuntarto, K. (2020). Determinan Keterlibatan Perempuan dalam Gerakan Radikalisme. *MATAN: Journal of Islam and Muslim Society*, 2(1), 40-56.
- Wijaya, T. I. (2020). Peran Manipulasi Informasi terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Gerakan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1).
- Yanuardianto, E. (2019). Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis dalam Menjawab Problem Pembelajaran di MI). *Jurnal Auladuna*, 1(2).
- Zedalis, D. D. (2004). *Female Suicide Bombers*. The Minerva Group, Inc.